

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam sebagai bentuk dari kehidupan dalam masyarakat, secara keseluruhan aturan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan bagi masyarakat muslim. Dari sekian banyaknya macam ajaran Islam, salah satunya yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum waris.<sup>1</sup> Hukum waris dalam pandangan Islam ialah salah satu hak yang harus dipenuhi didalam kemaslahatan bersama. Hak waris dalam Islam ialah jalan menuju pintu masuk, atau peluang guna mendapatkan bagian dari harta maupun kepemilikan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia(pewaris) guna seorang yang masih hidup (ahli warisnya) baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup> Hukum Waris adalah seperangkat aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur para ahli waris yang berhak mewarisi hak warisnya.<sup>3</sup> Sedangkan definisi hukum waris dilihat dari terminologi yaitu hukum yang mempelajari mengenai orang yang mewarisi, orang yang tidak mewarisi, bagian yang didapat oleh masing-

---

<sup>1</sup> Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, vol.14 No. 1 Tahun 2016.

<sup>2</sup> Asman, *Hukum Waris: Panduan Dasar untuk Keluarga Muslim Kajian Teori, Praktik dan Contoh Kasus*, Insan Cendikia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, hlm. 1

<sup>3</sup> Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, hlm. 55

masing ahli warisnya serta bagaimana cara pembagiannya.<sup>4</sup> Hukum waris memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia, sebab manusia akan meninggal dunia pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah.<sup>5</sup>

Kematian adalah suatu hal yang telah pasti akan dapat dirasakan oleh setiap yang bernyawa tak terkecuali manusia, tidak ada yang dapat mengetahui kapan, dimana dan bagaimana seseorang mengalami kematian, baik dalam keadaan buruk ataupun keadaan baik, sehat atau sakit dan besok ataupun sekarang. Jika ajal sudah tiba, maka tidaklah ada yang bias menundanya.<sup>6</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah yang terkandung didalam QS. Al-Ankabut ayat 57 yang menyatakan :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

*57. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat didalam Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*), menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, hlm. 15

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

<sup>6</sup> M.Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami "Panduan Kelahiran Perkawinan Kematian"*, Surabaya, Khalista, cet.II, hlm. 178

berapa bagiannya masing-masing.<sup>7</sup> Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci didalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan. *Waratsa* memiliki dalam beberapa arti yang *pertama*, mengganti (QS. Al-Naml [27]:16) yang artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua* memberi (QS. Al-Zumar [39]:74) dan *ketiga*, mewarisi (QS. Maryam [19]:6).<sup>8</sup> *Mawaris* merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata *miras* memiliki arti harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia. Adapun menurut istilah yaitu :

“Ilmu yang berkaitan dengan harta warisan serta perhitungannya guna mengetahui berapa bagian dari harta pusaka yang wajib diberikan kepada setiap orang memiliki haknya.”<sup>9</sup>

Ilmu waris dapat dikatakan sebagai ilmu *faraidh*, yang diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

<sup>7</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam- dilengkapi Hibah & wasiat*, Jakarta, Visimedia Pustaka, hlm.3

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada, hlm. 1

<sup>9</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris-problematika dan solusi*, Prenadamedia Group, Jakarta, cet. 1, 2020, hlm. 1

*harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda bahwa :

“Bagikanlah harta kekayaan kepada orang-orang yang memiliki hak. Sesudah itu, sisanya guna seorang laki-laki yang lebih utama.”  
(HR. Bukhari-Muslim)<sup>11</sup>

Bahkan dalam Hadis yang lain menyatakan :

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta tersebut ialah untuk ahli warisnya setelah kematian.”  
(HR. Al Bukhari)<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan mengenai hukum kewarisan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pada Pasal yang telah dijelaskan diatas menjelaskan setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak yang sama mengenai pengakuan yaitu yang diakui oleh negara, jaminan, perlindungan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>11</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 13

<sup>12</sup> Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, *Pembagian waris dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No. 1 Januari 2020.

kepastian hukum itu sendiri memiliki artian bahwa negara berhak dan wajib melindungi masyarakat mengenai hukum kewarisannya. Bahkan salah satu asas terpenting dalam hukum kewarisan adalah asas keadilan berimbang, ayat-ayat yang mengatur mengenai kewarisan tersebut berdasarkan mufassir dipandang sebagai ayat-ayat yang mempunyai maksud dan tujuan dengan jelas atau ayat-ayat *muhkamat*, sehingga kaitannya dengan kewarisan Islam, segala sesuatunya telah diatur dengan baik, baik merupakan ahli warisnya ataupun bagian-bagiannya.<sup>13</sup> Warisan merupakan berpindahnya hak dan kewajiban dari segala sesuatunya baik harta ataupun tanggungan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga maupun orang yang ditinggalkannya. Dalam syariat Islam telah ditetapkan aturan mengenai waris dengan berupa bentuk yang sangat teratur serta adil. Sehingga didalamnya menetapkan hak atas kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.<sup>14</sup>

Urgensi dalam kewarisan adalah sebab kewarisan memiliki kaitan langsung dengan harta benda yang jika tidak dibagikan bagian masing-masing maka sangatlah mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Pentingnya masalah hukum kewarisan ini dapat dilihat dari pesan Nabi kepada umatnya guna mempelajarinya. Berupa sabda Nabi yang telah diriwayatkan dalam Ahmad Ibnu Hambal :

---

<sup>13</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, A-Empat, Serang, cet.1,2021, hlm. 7

<sup>14</sup> Asman, *Op.cit*, hlm. 5

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajarilah pula faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraidl dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya.”<sup>15</sup>

Menurut pandangan Islam, mengenai pembagian waris telah diatur secara jelas didalam kitab Fiqh Mawaris ialah ilmu yang mempelajari orang-orang yang memiliki hak ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Seorang yang tidak memiliki hak sebagai ahli waris, seorang yang ditutup hak warisnya dan hak waris masing-masing ahli warisnya dan tatacara pelaksanaan pembagiannya.<sup>16</sup>

Menurut Soepomo telah menjelaskan bahwa :

“Hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan serta peralihan barang berwujud dan barang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi lainnya.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

“Hukum waris adalah persoalan bermacam hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang pada saat orang tersebut

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>16</sup> Amir syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1993, cet. 1, hlm. 7

meninggal dunia dan beralih hartanya kepada orang yang masih hidup.”<sup>17</sup>

Berdasarkan Para ulama ilmu Faraidh adalah pengetahuan yang menjelaskan mengenai seorang yang mewarisi, seseorang yang tidak mewarisi dan bagian-bagian atas setiap ahli warisnya dari harta pusaknya.<sup>18</sup> Salah satu pembahasan terpenting adalah mengenai pembagian waris yang telah dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua perbandingan satu dengan anak perempuan.”

Namun faktanya terdapat salah satu kasus di daerah dusun Krajan Cikampek Jawa Barat, dimana terdapat satu keluarga melaksanakan pembagian waris dilakukan secara merata, tanpa mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam, alasannya agar semua ahli waris yang ditinggalkan baik laki-laki maupun perempuan oleh pewaris mendapatkan bagian hak warisnya dengan secara merata.

---

<sup>17</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris- cara Mudah&Tepat membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, cet. 1 , hlm. 2

<sup>18</sup> Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh dan Mawaris*, Pustaka Amma Alamia, Bogor, Cet.1, hlm. 14

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Yang Dilakukan Secara Merata Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hak waris anak laki-laki dan anak perempuan?
2. Bagaimana implementasi hak waris anak laki-laki dan anak perempuan di masyarakat?
3. Bagaimana penyelesaian mengenai pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan secara merata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji cara pelaksanaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan secara merata.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam ilmu hukum serta menambah pengetahuan mengenai kewarisan.
- b. Penelitian ini diharapkan guna dipakai sebagai bahan acuan dari peneliti-peneliti lainnya yang serupa.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang memiliki kaitannya dengan pembagian waris secara merata bagi pria dan wanita, agar berguna bagi masyarakat lainnya serta instansi yang terkait lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan informasi bagi instansi terhadap pembagian waris bagi pria dan wanita.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia memiliki kehidupan yang beragama berdasarkan yuridis yang memiliki landasan yang kuat sebagaimana bagian dari dasar negara yaitu Pancasila maupun Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana berdasarkan pada Pancasila dalam sila pertama didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 29 ayat 1

yang berisikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>19</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termuat dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>20</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib serta seimbang, maksudnya adalah guna dijadikan sarana atau untuk alat membentuk tatanan masyarakat menjadi lebih tertib. Sebagaimana berdasarkan dari Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta Pasal 28 E butir 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”.<sup>21</sup> Maksud dari Pasal tersebut adalah memiliki kaitannya dengan hukum waris ialah bagi setiap masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak atas memiliki kepercayaannya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan Pasal yang mengatur tentang harta dapat dilihat dalam Pasal 28 G ayat (1) serta Pasal 28 H ayat (4), sehingga setiap orang memiliki hak atas harta kepemilikannya, ialah harta warisan.

Definisi dari Warisan ialah berpindahnya atas hak serta kewajiban dari segala sesuatu baik harta ataupun tanggungan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang ditinggalkan olehnya. Bahkan

---

<sup>19</sup> Budiyo, *Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila*, Fiat Justisia, 2014

<sup>20</sup> Aidul Fitriyada Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Ius Quia Iustum, 2012

<sup>21</sup> Cekli Setya Pratiwi, *Relasi Antara Agama dan Negara Menurut Konstitusi Indonesia dan Problematikanya*

Allah SWT berfirman yang terkandung didalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa [4]:33.<sup>22</sup>

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ  
فَقَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

33. *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Berdasarkan pada Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta waris ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>23</sup>

Bahkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 telah ditegaskan bahwa :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan

<sup>22</sup> Asman, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasan*, 2011, hlm. 107

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Terdapat juga dalam Hadist yaitu hadis riwayat muslim

“Bagilah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan al-Qur’an”<sup>24</sup>

Disamping memiliki hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan serta hubungan agama, mereka baru berhak atas menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) telah meninggal dunia.

Menurut ulama mati dibedakan tiga bagian, seperti:

- a. Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)
- b. Mati secara *hukmy*, ialah seorang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah meninggal dunia

---

<sup>24</sup> Hasanuddin, *Op.cit*, hlm. 6

- c. Mati *taqdiri* (mati berdasarkan dugaan), yaitu sesuatu kematian yang bukan dari mati *haqiqi* maupun dari mati *hukmy*, namun semata-mata menurut dugaan keras. Contohnya kematian dari seorang bayi yang baru saja dilahirkan akibat terjadinya pukulan terhadap perut ibunya atau dari paksaan agar ibunya meminum racun.
2. Seorang yang mendapatkan harta warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat meninggalnya *muwarrits*
  3. Tidak adanya penghalang guna mendapatkan harta warisan.
  4. Tidak terhibab ataupun tertutu secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c telah ditegaskan bahwa yang menerima warisan adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>26</sup> Bahkan ada beberapa penjelasan sebab kewarisan didalam Islam mengenai hak seorang guna menerima warisan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan yaitu hubungan nasab dari seorang yang mewariskan (pewaris) dengan seorang yang masih hidup (ahli waris) yang disebabkan dari kelahiran. Dari arah atas

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, cet.3, hlm. 29

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc.cit*, hlm. 107

seperti bapak, ibu keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman dan anak-anak mereka.

Hubungan kekerabatan ini, bila ditelaah mengenai pengelompokkannya berdasarkan Hazairin terapat tiga kelompok ahli waris ialah, *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*.

## 2. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan terjadi setelah melaksanakan akad nikah yang sah dan terjadilah antara suami dan istri, meskipun tidak atau belum terjadinya persetubuhan.

## 3. *Al-Wala'* (memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

*Al-Wala'* ialah hubungan kewarisan disebabkan seseorang telah memerdekakan hamba sahaya, atau melalui ats perjanjian tolong menolong.<sup>27</sup>

Selain seorang yang berhak menerima atas harta warisan dan ada juga ahli waris yang gugur haknya untuk menerima harta warisannya.

Sebab-sebabnya yaitu berupa :

### 1. Berlainan agama

Orang kafir atau biasa dikatakan sebagai non muslim tidak berhak mewarisi atas harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang beragama Islam begitu sebaliknya. Sebagaimana Rasulullah

---

<sup>27</sup> Asman, *Op.cit*, hlm. 28

bersabda : “Orang Islam tidak akan mewarisiseseorang dari beragama non Muslim serta non Muslim juga tidak akan mewarisi orang yang beragama Islam”,

## 2. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak menerima harta warisan, baik dari sayidnya (tuanya) atau dari orangtua kandungnya. Kecuali hamba itu telah merdeka, maka dia akan menerima warisan sebagaimana yang lainnya.

## 3. Pembunuhan

Jika seorang dari ahli waris melakukan pembunuhan kepada pewaris, maka dia tidak berhak atas menerima warisan.<sup>28</sup>

Kewarisan Islam mengatur mengenai peralihan atas harta dari seorang yang meninggal dunia dan diberikan kepada seorang yang masih hidup.<sup>29</sup> Hukum Kewarisan Islam digali secara keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an serta penjelasannya yang dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan mengenai lima asas yang memiliki kaitannya dengan sifat pemindahan harta kepada ahli waris, yaitu berupa :

### 1. Asas Ijbari

Berdasarkan asas ijbari ini, dalam pandangan hukum Islam mengenai pengalihan harta atas seorang yang telah meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup berlaku dengan

<sup>28</sup> Hasanudin, *Op.cit*, hlm. 21

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, cet-5,

sendirinya tanpa adanya usaha dari yang akan meninggal maupun kehendak dari yang akan menerima. Kata dari Ijbari memiliki arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

Unsur paksaan berdasarkan dari arti terminologinya dilihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan adanya unsur ijbari ini dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan seorang yang akan meneriwa dari warisan tersebut, sebab berdasarkan dari ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima atas harta yang ditinggalkan dan tidak memiliki kewajiban membayar utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban dari ahli waris hanya sekedar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak memiliki kewajiban melunasi utang tersebut dengan harta yang dimilikinya sendiri.

## 2. Asas Bilateral

Asas ini membicarakan mengenai ke mana arah perpindahan atas harta di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan Islam mempunyai arti bahwasannya harta warisan beralih kepada atau berdasarkan dua arah, baik itu

pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas bilateral tersebut dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah yang terkandung dalam surat an-nisa [4]:7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 telah dijelaskan bahwasannya seorang laki-laki mempunyai hak warisannya dari pihak ayah maupun pihak ibu. Begitupun sebaliknya seorang perempuan berhak atas warisannya dari harta pihak ayahnya dan dari pihak ibunya.

### 3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, yang dimaksud bahwa harta warisan dapat dibagikan guna dimiliki secara perseorangan. Tiap masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa adanya terikat dengan ahli waris lainnya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” ialah kata bahasa Indonesia berasal dari kata *al-adlu*. Kata *al-adlu* dikemukakan dalam pandangan yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan pandangan dan tujuannya.

Dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata ini

memiliki arti berupa : keseimbangan antara hak serta kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan serta kegunaanya.

Berdasarkan dari definisi di atas dapat dilihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan menurut pandangan hukum Islam. Bahkan secara mendasar dikatakan bahwasannya perbedaan jenis kelamin tidaklah menentukan atas hak kewarisan dalam Islam. Dimaksud diatas adalah sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama kuat guna mendapatkan warisannya.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa perpindahan harta dari seorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah dari “kewarisan” hanya berlaku setelah yang memiliki harta meninggal dunia. Menurut asas ini bahwa harta seorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Sehingga segala sesuatu yang berbentuk peralihan harta seorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksanakan setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah dari kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, ialah kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar dari

wasiat yang dibuat pada saat masih hidup yang dikatakan sebagai “*kewarisan bij testament*”.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui, membahas suatu permasalahan, maka perlunya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang memiliki sifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada saat penulisan ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai peraturan-perundangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaannya hukum positif yang terkait dengan permasalahan diatas.<sup>31</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pada penulisan ini penulis melakukan metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 19

<sup>31</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Glia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

sekunder, bahan hukum tersebut mengandung norma-norma hukum.<sup>32</sup> penelitian yang sedang diteliti merupakan Akibat Hukum Pembagian Waris Bagi Pria dan Wanita yang dilakukan secara merata dihubungkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### 3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian tersebut digunakan dua tahap yaitu :

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Berdasarkan Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :<sup>33</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, diantara : Alquran, Hadist, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini merupakan bahan hukum memberikan penjelasan agar membantu mengenai

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitjjo Soemitro, *Ibid*, hlm. 15

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Ibid*, hlm. 11

pemahaman dari bahan hukum primer, diantaranya :  
Buku yang mempunyai hubungan antara penelitian skripsi ini, baik itu dari Undang-Undang, atau dari Jurnal ilmiah hukum.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum ini ialah penelitian dari bahan-bahan yang dijadikan penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantara : Internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

“Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan memperbaiki data-data yang ada di lapangan.”<sup>34</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Selama proses pengumpulan data berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyak mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, disini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>34</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Reseach*, Tarsoto, Bandung, 1995, hlm. 58

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok pembahasana.

Kepustakaan tersebut dapat berupa :

- a) Al-Qur'an dan Hadits
- b) Peraturan perundangan-undangan
- c) Karya Ilmiah Para Sarjana
- d) Dan sumber lainnya.<sup>35</sup>

b. Studi Dokumentasi

Ketika menerapkan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki objek tertulis seperti dpkumen, peraturan. Dokumentasi adalah langkah pertama dalam mengestrak data, karena setiap masalah dimulai dengan mempelajari dokumen. Teknik pengumpulan dat denga metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku maupun catatan.<sup>36</sup>

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Data Kepustakaan berupa berisikan dari buku-buku referensi serta dari catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98

<sup>36</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakara, 2012, hlm. 160

- b. Data lapangan berupa hasil dari melaksanakan wawancara dengan pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan dari penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode yuridis normatif-kualitatif. Yuridis normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan mografis dari responden.<sup>37</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun rangkaian penelitian ini, diantaranya :

- a. Kepustakaan
  - a) Buku
  - b) Al-Qur'an
  - c) Ipusnas (Perpustakaan digital yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional)
- b. Penelitian Lapangan

Dusun Krajan Remaja Cikampek, Rt 02/ Rw 04

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit*, 98